

Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri yang Berwenang

Ihsanul Fikri

Kementerian Agama Wilayah Sumatera Barat
ihsanulfikri@yahoo.com

ABSTRACT Penetapan awal bulan Qamariyah eksklusif seringkali masih menjadi polemik dan perdebatan di kalangan internal umat Islam sampai hari ini. Hal ini dipicu oleh penggunaan metode yang berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam menetapkan awal bulan tersebut. Akibatnya tidak jarang kelompok yang satu mengklaim bahwa pihaknyalah yang benar. Sementara di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengklaim bahwa pihaknya adalah ulil amri yang harus ditaati setiap keputusannya, termasuk dalam hal awal pelaksanaan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Bagi umat Islam Indonesia yang tidak mengikuti keputusan tersebut berarti tidak mentaati ulil amri. Untuk itu, penting mengulas kembali secara ontologis tentang hakikat ulil amri serta siapa sesungguhnya yang dipandang sebagai ulil amri yang berwenang dalam penetapan awal bulan Qamariyah. Kajian ini menyimpulkan bahwa ulil amri yang berwenang dalam menetapkan awal bulan Qamariyah adalah ulama, baik secara individu maupun kolektif yang memiliki kompetensi serta otoritas dalam bidang Ilmu Falak dan penetapan awal bulan Qamariyah.

KEYWORDS ulil amri; qamariyah; hisab rukyat.

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang sangat mencolok di kalangan umat Islam di Indonesia dan masih jamak terjadi sampai hari ini di antaranya ialah beragamnya metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Keragaman tersebut pada gilirannya melahirkan sebuah perbedaan bahkan menjadikan umat Islam terkotak-kotak dalam sebuah *frame* fanatisme. Nahdlatul Ulama misalnya, melalui fatwa Lajnah Bahtsu al-Masâ'il menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah berdasarkan *ru'yah al-hilâl* atau *istikmâl*. Sementara penetapan berdasarkan hisâb tidak wajib diikuti. Sebagaimana tercantum dalam keputusan Musyawarah

Nasional (Munas) Ulama, 13-16 Rabiul Awal 1404 H/18-21 Desember 1983 di Situbondo, Jawa Timur (Izzuddin 2007, 9-10).

Penetapan pemerintah tentang awal Ramadhan dan Syawal yang berdasarkan hisâb tidak wajib diikuti. Sebab menurut Jumhur Ulama Salaf bahwa *tsubût awal Syawal* dan Ramadhan itu hanya *bi al-ru'yah au itmâm al-'adad tsalâtsîna yauman*. Adapun mengamalkan hisâb untuk menetapkan awal bulan Ramadhan dan Syawal hanya boleh bagi ahli hisâb itu sendiri dan orang yang mempercayainya.

Selain itu terdapat pula satu poin kesimpulan Musyawarah Nasional Alim Ulama pada tanggal 23-24 Rabiul Awal 1408 H/15-16 November 1987 di Pondok Pesantren al-Ihya' Ulumiddin Kasugihan Cilacap Jawa Tengah menegaskan bahwa penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha oleh qadhi atau penguasa yang diberlakukan kepada masyarakat (*isbâth al-'âm*) dapat dibenarkan jika berdasarkan ru'yah al-hilâl atau istikmâl (Izzuddin 2007, 17).

Berdasarkan fatwa Lajnah Bahtsu al-Masâ'il NU di atas terlihat jelas bahwa yang menjadi acuan utama penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah menurut NU adalah ru'yah al-hilâl atau istikmâl. Oleh sebab itu, wajar jika NU secara kelembagaan dilabeli sebagai Madzhab Ru'yah di samping juga dilabeli dengan kelompok tradisional (Azhari 2007).

Selain NU, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga menggunakan metode ru'yah al-hilâl sebagai dasar penetapan awal dan akhir bulan Qamariyah. Hanya saja mereka memandang bahwa yang menjadi dasar penetapan atau sebab syar'i untuk berpuasa dan berhari raya yaitu *ru'yah al-hilâl bi al-'ain* (melihat bulan sabit dengan mata). Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW berpuasalah kamu karena melihat hilâl dan berbukalah kamu karena melihat hilâl yang mempunyai pengertian yang jelas (*sharîh al-dalâlah*). Selain itu, *ru'yah al-hilâl* yang dimaksud oleh HTI bukanlah ru'yah lokal yang berlaku untuk satu *mathla'* (madzhab Syafi'i), melainkan ru'yah yang berlaku secara global, sehingga hasil *ru'yah al-hilâl* di salah satu negeri muslim dapat berlaku untuk kaum muslimin di negara-negara lain di seluruh dunia.

Terhadap metode hisâb, HTI memandang bahwa tidak dapat dijadikan dasar penentuan awal bulan Qamariyah, terutama dalam masalah ibadah puasa Ramadhan, hari raya Idul Fitri, dan Idul Adha, meskipun digunakan untuk keperluan ibadah yang lain. Sebab menurut Syaikh Atha bin Khalil (Amir Hizbut Tahrir), yang terdapat dalam nash-nash hanyalah ru'yah.

Berdasarkan pengkajian terhadap nash-nash yang ada, dalam beribadah mesti sejalan dengan tuntutan Allah SWT. Tata cara beribadah yang tidak sesuai dengan tuntutan Allah berarti kesalahan, meskipun ada dugaan bahwa dengan melakukan ibadah tersebut berarti telah berbuat baik. Berbeda dengan NU dan HTI, Muhammadiyah yang dilabeli sebagai kelompok modernis menetapkan awal dan akhir Ramadhan melalui putusan Majelis Tarjih dengan metode hisâb.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini berupaya mengulas tentang siapakah sesungguhnya ulil amri yang berwenang dalam menetapkan awal bulan Qamariyah serta bagaimana semestinya sikap ulil amri terhadap kelompok umat Islam yang menggunakan cara berbeda dalam menetapkan awal bulan Qamariyah.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan library research dengan pendekatan kualitatif. Data-data diperoleh melalui aktivitas dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan terhadap literatur dan praktik hisab rukyat. Literatur yang dimaksud tidak hanya terbatas pada buku-buku saja, melainkan juga ada pada beberapa penetapan pemerintah yang berhubungan dengan tema kajian ini. Wawancara dilakukan dengan beberapa partisipan yang merupakan praktisi dalam bidang hisab rukyat. Analisis dalam kajian ini berbentuk induktif, dengan diawali penyajian pernyataan-pernyataan khusus dan kemudian ditarik sebuah generalisir sebuah kesimpulan yang umum.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum era reformasi, penetapan awal dan akhir Ramadhan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama (Kementerian Agama), selalu sesuai dengan hisab Muhammadiyah. Hal ini karena keputusan Majelis Tarjih selalu menjadi pertimbangan dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan oleh pemerintah. Jadi, Muhammadiyah tidak

pernah berbeda dengan pemerintah, meskipun pada penetapan 1 Syawal 1418 H/1998 M, Muhammadiyah berbeda dengan putusan pemerintah (Izzuddin 2007, 14).

Pemerintah RI melalui Departemen Agama berusaha untuk menyatukan perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriyah yang sering terjadi di kalangan umat Islam Indonesia. Usaha ini salah satunya dilakukan dengan membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) demi menjaga stabilitas nasional.

BHR (Badan Hisab Rukyat) dibentuk dengan SK Menteri Agama Nomor 76 tahun 1972 tertanggal 16 Agustus 1972. Pada tanggal 23 September 1972 pengurus BHR dilantik oleh Menteri Agama. Dalam sambutan pengarahannya Menteri Agama mengatakan bahwa Badan Hisab dan Rukyat ini diadakan berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

1. Masalah hisab dan rukyat awal bulan qamariyah merupakan masalah penting dalam menentukan hari-hari besar Islam;
2. Hari-hari besar itu erat hubungannya dengan peribadatan umat Islam, dengan hari libur, dengan hari kerja, dengan lalu lintas keuangan dan kegiatan ekonomi di negeri kita ini, juga erat hubungannya dengan pergaulan hidup kita, baik antara umat Islam sendiri maupun antara umat Islam dengan saudara-saudara sebangsa setanah air;
3. Persatuan umat Islam dalam melaksanakan peribadatan perlu diusahakan, karena ternyata perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan itu dapat melumpuhkan umat Islam dalam partisipasinya dalam membangun bangsa dan negara.

Tugas-tugas BHR sebagaimana disebutkan dalam SK Menteri Agama No 76 tahun 1972 diktum kedua berbunyi: Tugas Badan Hisab dan Rukyat ialah memberikan saran-saran kepada Menteri Agama dalam penentuan permulaan tanggal bulan-bulan qamariyah (Khazin 2009, 100-101). Anggota BHR pada saat ini terdiri atas unsur: (1)

Kementerian Agama; (2) Pengadilan Agama; (3) Perguruan Tinggi Islam; (4) Ormas Islam (Muhammadiyah, NU, PERSIS, DDII, al-Wasliyah, dan lain-lainnya); (5) Observatorium Boscha Bandung; (6) Planetarium dan Observatorium DKI Jakarta; (7) LAPAN (Lembaga Atom dan Penerbangan Antariksa Nasional); (8) BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika); (9) Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan nasional) dan (10) Perorangan ahli (Khazin 2009, 101).

Pada dasarnya dibentuknya Badan Hisab Rukyat bertujuan untuk menjaga persatuan umat Islam terutama dalam hal ibadah. Tetapi pada kenyataannya tujuan tersebut masih belum terwujud, sehingga wajar jika presiden Abdurrahman Wahid berencana membubarkan lembaga tersebut dan menyerahkan urusan penentuan awal puasa dan hari raya kepada umat Islam (Izzuddin 2007, 59). Namun rencana itu tidak terlaksana karena masa pemerintahan Gus Dur yang singkat.

Pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan setiap awal bulan Qamariyah sangat memperhatikan hasil musyawarah para pimpinan ormas, MUI dan pemerintah tanggal 28 September 1998 dan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004. Putusan MUI tersebut menyatakan bahwa untuk bulan-bulan selain Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah penetapan awal bulan dilakukan berdasarkan hisâb yang dipandang akurat dan diputuskan dalam musyawarah kerja dan evaluasi hisab ru'yah yang dilakukan oleh BHR setiap tahun dengan menggunakan kriteria tinggi hilâl minimal 2 derajat dan umur hilâl minimal 8 jam. Untuk awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah ditetapkan berdasarkan hisâb tahqiqi dan ru'yah yang akurat serta ditetapkan dalam sidang itsbât. Dalam pelaksanaan sidang itsbât, pemerintah mendengarkan pendapat dari ormas-ormas Islam dan para ahli hisâb ru'yah (Khazin 2009, 107).

Sidang itsbât yang diadakan oleh Departemen Agama sering menjadi ajang adu argumentasi antar ormas. Pada setiap sidang

itsbât selalu ada usaha dari masing-masing ormas untuk menjadi yang paling dominan. Karena itulah terkadang sidang itsbât memakan waktu yang cukup lama.

Sidang itsbât penetapan awal Ramadhan 1407/1987, misalnya, dimana Menteri Agama saat itu adalah Munawir Sadzali (yang berlatar belakang Muhammadiyah), dengan didukung Fatwa MUI No. Kep/276/MUI/VII/1981 pertama kali membolehkan penetapan awal bulan berdasarkan hisâb saja, bila bulan sudah *imkân ru'yah* (mungkin dilihat), walaupun hilâl tidak terlihat. Saat itu NU keberatan dengan hasil sidang itsbât karena ru'yah tidak berhasil. Mereka menghendaki *istikmâl* (menggenapkan bulan Sya'ban) dan mengusulkan awal Ramadhan jatuh pada 30 April 1987. Tetapi, sidang itsbât akhirnya memutuskan awal Ramadhan jatuh pada 29 April 1987, berdasarkan hasil hisâb *imkân ru'yah*. Penggunaan metode hisâb oleh pemerintah ini memantik kecurigaan bahwa kebijakan pemerintah memilih hisâb dari pada ru'yah karena latar belakang sosial Munawir Sadzali yang berasal dari Muhammadiyah.

Pada tahun 1990-an pemerintah membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai wadah untuk menyatukan ormas-ormas Islam di Indonesia. Pendirian lembaga ini disambut baik oleh Muhammadiyah dimana Amin Rais masuk sebagai anggota ICMI, sedangkan NU mengambil sikap kontra dengan pemerintah. Gus Dur membentuk Forum Demokrasi sebagai wadah melawan pemerintah. Karena itulah pemerintah lebih dekat dengan Muhammadiyah dan kontra dengan NU (Tanthowi 2001) dan hal ini pula yang menyebabkan pemerintah lebih mendukung metode hisâb yang merupakan representasi metode Muhammadiyah dari pada ru'yah yang merupakan metode yang dipakai oleh NU.

Ketika Menteri Agama dijabat oleh Tarmidzi Taher, Sidang itsbât penetapan Idul Fitri 1 Syawal 1413/1993 untuk pertama kali menolak kesaksian ru'yah yang meragukan karena tidak sesuai dengan hisâb yang dianggap *mu'tabar* (valid). Saat itu posisi hilâl

sangat rendah yaitu kurang dari 2,5 derajat (Kementerian Agama RI 2011). Hampir semua orang yang melakukan ru'yah melaporkan bahwa mereka tidak melihat hilâl. Sedangkan kesaksian dari Cakung ditolak karena hasil hisâb ketinggian hilâl yang menurut mereka hampir 3 derajat dianggap meragukan karena bertentangan dengan hasil metode hisâb kontemporer.

Pada kasus penetapan tanggal 1 Syawal 1412, 1413, 1414 H laporan ru'yah ditolak karena menurut perhitungan hisâb posisi hilâl masih di bawah ufuk (Izzuddin 2007, 87-88). Untuk Idul Fitri 1415 H, NU menyatakan jatuh pada tanggal 14 Maret 1994 sedangkan pemerintah menetapkan tanggal 15 Maret 1994. NU menetapkan berdasarkan ru'yah al-hilâl, sedangkan pemerintah berdasarkan hisab (Izzuddin 2007, 15).

Sidang isbat untuk penetapan Idul Fitri 1 Syawal 1418/1998 pertama kali menolak hasil hisâb berdasarkan wujud al-hilâl dan menolak kesaksian hilâl yang posisinya lebih rendah dari kriteria *imkân al-ru'yah*. Hal itu didasarkan pada qaul ulama dalam Kitab Al-Khulâshah al-Wafiyyah (salah satu kitab pegangan para ahli hisâb Nahdlatul Ulama) menyatakan bahwa menurut hukum Syariat penetapan awal bulan dimulai sejak saat matahari terbenam dimana hilâl dalam posisi *imkân al-ru'yah*. Jadi, penetapan awal bulan berdasarkan wujud al-hilâl di atas ufuk tetapi hilâl tidak *imkân al-ru'yah* dianggap tidak kuat.

Pada perhitungan akhir Ramadhan tahun 1418 H/1998 M, menurut perhitungan hisâb, hilâl sudah wujud (di atas ufuk 0-1,5 derajat), tetapi belum *imkân al-ru'yah*. Pada saat itu ada laporan bahwa di Bawean dan Cakung hilâl sudah terlihat. Laporan tersebut ditolak oleh Menteri Agama setelah mendengar pendapat peserta sidang itsbât yang menyatakan bahwa hilâl tidak mungkin terlihat. Pada sidang tersebut hanya ormas Muhammadiyah yang meminta agar laporan kesaksian tersebut diterima, sedangkan ormas lain menolak karena belum *imkân al-ru'yah*.

Pada kasus tersebut Izzuddin mensinyalir bahwa pada era orde baru

permasalahan penetapan awal Ramadhan dan Syawal selalui diboncengi oleh politik. Salah satu kasus yang mencolok adalah penetapan 1 Syawal 1418 H dimana ketua umum Muhammadiyah (Amin Rais) terlibat konflik dengan pemerintah sehingga pemerintah tidak menggunakan wujûd al-hilâl yang digunakan Muhammadiyah sebagai dasar penetapan 1 Syawal, tetapi lebih memilih ru'yah al-hilâl yang digunakan Nahdlatul Ulama, walaupun Menteri Agama (Tarmidzi Taher) pada saat itu bukan dari unsur Nahdlatul Ulama.

Pada kasus penentuan Idul Adha 1422 H, dimana Menteri Agama saat itu Said Agil Al-Munawwar (dari NU), terjadi fenomena menarik. Menurut perhitungan hisâb, pada saat Maghrib 12 Februari 2002 tinggi hilâl di seluruh Indonesia antara 1-2,5 derajat. Tetapi umur hilâl sejak ijtima' pukul 14:43 sampai matahari terbenam kurang dari 8 jam sehingga menurut kriteria *imkân al-ru'yah* maka hilâl tidak mungkin terlihat. Jadi, menurut hisâb mestinya tanggal 1 Dzulhijjah 1422 jatuh pada tanggal 14 Februari 2002 dan Idul Adha jatuh pada tanggal 23 Februari 2002.

Pada sidang itsbât 12 Februari 2002, dilaporkan bahwa dari 34 lokasi ru'yah, hanya pelaksana ru'yah di lokasi Cakung yang melaporkan bahwa hilâl terlihat. Mereka adalah tiga orang santri berumur antara 20-22 tahun yang mengaku melihat hilâl dan bersedia disumpah di depan hakim Pengadilan Agama. Walaupun menurut perhitungan hisâb hasil dari ru'yah ini diragukan, apalagi cuaca di Jakarta yang kurang baik, tetapi secara syar'i kesaksian tersebut dapat diterima. Karena tidak ada satu hadis pun yang mensyaratkan diterimanya ru'yah harus sesuai dengan hisâb. Maka Menteri Agama memutuskan bahwa 1 Dzulhijjah jatuh pada Tanggal 13 Februari 2002 dan Idul Adha jatuh pada tanggal 22 Februari 2002 (Djamaluddin 2005, 48).

Pada saat Maftuh Basuni (dari kalangan NU) menjabat sebagai Menteri Agama. Terjadi perbedaan dalam penetapan tanggal 1 Syawal 1427 H antara PWNU Jawa Timur dengan

PBNU Jakarta, padahal keduanya sama-sama pengguna ru'yah. PWNU Jawa Timur menetapkan tanggal 1 Syawal 1427 H jatuh pada hari Senin (23 Oktober 2006) berdasarkan hasil ru'yah di Bangkalan Madura. Sementara PBNU menolak laporan ru'yah al-hilâl di Bangkalan karena ketinggian hilâl saat itu belum mungkin untuk dapat diru'yah, sehingga PBNU menetapkan tanggal 1 Syawal 1427 H jatuh pada hari Selasa 24 Oktober 2006 (Khazin 2009, 62-63).

Di kalangan pengguna hisâb, penetapan tanggal 1 Syawal 1427 H antara Muhammadiyah dan PERSIS juga terjadi perbedaan. Muhammadiyah menggunakan wujûd al-hilâl sebagai kriteria penentuan awal bulan qamariyah, sedangkan PERSIS menggunakan *imkân al-ru'yah* 2°. Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Syawal jatuh pada hari senin (23 Oktober 2006) karena pada waktu itu ijtima' (konjungsi) terjadi pada hari Ahad (22 Oktober 2006) pukul 12:14 WIB dan pada saat matahari terbenam hilâl sudah wujud (00° 40' 20"). Sehingga malam itu dan keesokan harinya sudah memasuki tanggal 1 Syawal 1427 H. Adapun PERSIS berpendapat walaupun hilâl sudah wujud tetapi belum mungkin untuk diru'yah, maka malam itu dan keesokan harinya masih bulan Ramadhan yang digenapkan menjadi 30 hari, sehingga tanggal 1 Syawal 1427 H jatuh pada hari Selasa 24 Oktober 2006 (Khazin 2009, 62-63). Adapun pemerintah sendiri menetapkan 1 Syawal 1427 jatuh pada tanggal 24 Oktober 2006, sejalan dengan keputusan PBNU dan PERSIS.

Pernah juga terjadi perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan pemerintah yaitu pada penetapan hari raya Idul Adha 1420 H (Izzuddin 2007, 15). Walaupun pemerintahan dipegang oleh mantan ketua PBNU Abdurahman Wahid, namun Nahdlatul Ulama tetap bersikukuh bahwa penetapan Idul Adha berdasarkan *ru'yah al-hilâl*. Sehingga NU tetap menugaskan Lajnah Falakiyah untuk melakukan *ru'yah al-hilâl* dan dilaporkan bahwa hilâl tidak berhasil diru'yah walaupun sudah pada posisi 2 derajat lebih sehingga

Nahdlatul Ulama mengambil langkah *istikmâl* dan menetapkan bahwa Idul Adha jatuh pada tanggal 17 Maret 2000. Sedangkan Muhammadiyah secara kebetulan sama dengan pemerintah yang menetapkan Idul Adha jatuh pada tanggal 16 Maret 2000 (Izzuddin 2007, 32). Hal ini mungkin dipengaruhi kebijakan Gus Dur yang berencana membubarkan BHR dan menyerahkan persoalan penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal kepada umat. Sehingga perbedaan NU dengan Pemerintah--Gus Dur sebagai presiden-- tidak dianggap sebagai suatu masalah.

Sidang *itsbât* penetapan Idul Fitri 1432/2011, dimana Surya Darma Ali dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjabat sebagai Menteri Agama, pertama kali diliput secara langsung oleh media massa dalam seluruh prosesnya. Para peserta sidang dari berbagai perwakilan ormas Islam dan pakar hisâb ru'yah diberi kesempatan untuk menanggapi hasil hisâb dan hasil ru'yah secara terbuka. Saat itulah terlihat secara kasat mata oleh publik, kelompok-kelompok yang selama ini sering berbeda dengan kebanyakan ormas Islam lainnya. Hisâb *wujûd al-hilâl* hanya disajikan oleh Muhammadiyah, sedangkan ormas lain sudah menggunakan hisâb *imkân al-ru'yah* yang sudah disepakati sejak 1998. Kelompok peruyah Cakung dan Jepara ditolak kesaksiannya karena hasil ru'yahnya diragukan karena berpegang pada hasil hisâb yang tidak *mu'tabar* (terpercaya).

Fenomena yang juga perlu diperhatikan adalah tidak hadirnya Muhammadiyah pada sidang *itsbat* 1 Ramadhan 1433 H. Sebab Muhammadiyah sudah memprediksi bahwa keputusan Pemerintah pasti akan berbeda dengan keputusan Muhammadiyah. Selain itu, Menteri Agama Surya Darma Ali yang berasal dari PPP lebih dekat dengan NU dan cenderung menggunakan ru'yah sebagai kriteria. Dengan demikian Muhammadiyah menganggap kehadiran mereka dalam sidang *itsbât* tidak memiliki manfaat apapun.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dan penanggungjawab atas persatuan

bangsa, berupaya melakukan usaha-usaha untuk menyatukan perayaan hari-hari besar Islam. Pada tanggal 28 September 1998, para ulama ahli hisâb dan ru'yah serta perwakilan dari ormas-ormas Islam mengadakan pertemuan untuk membahas kriteria *imkân al-ru'yah* yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama. Keputusan yang paling penting dihasilkan dari pertemuan tersebut adalah bahwa kriteria *imkân al-ru'yah* adalah 2 derajat atau lebih. Apabila hilâl sudah berposisi 2 derajat atau lebih, maka awal bulan hijriyah sudah bisa ditetapkan. Menariknya adalah bahwa Nahdlatul Ulama' masih tetap menggunakan ru'yah, sedangkan Muhammadiyah masih berpegang kepada *wujûd al-hilâl*, sehingga terkesan *imkân al-ru'yah* hanya madzhab pemerintah saja (Izzuddin 2007, 92-93).

Dalam kebijakan lama Departemen Agama RI, awal bulan ditentukan berdasarkan *wujûd al-hilâl*. Tetapi kepastiannya untuk awal Ramadhan dan Idul Fitri dilakukan *ru'yah al-hilâl*. Untuk Idul Adha jarang dilakukan *rukayah al-hilâl*. Sehingga timbul kesan bahwa Idul Adha yang tercantum di kalender sudah pasti. Sejak tahun 2001 kebijakan untuk ru'yah al-hilâl juga diberlakukan untuk Idul Adha, alasan utamanya adalah adanya perbedaan hisab *wujûd al-hilâl* dan *imkân al-ru'yah*. Pada tahun 2002 kalender Nasional mengacu kepada taqwim Departemen Agama yang menggunakan kriteria *imkân al-ru'yah*, karena itu seharusnya Idul Adha jatuh pada tanggal 23 Februari 2002, itu juga sesuai dengan kalender PERSIS, PBNU, DDII, dan al-Irsyad yang menetapkan Idul Adha 1422 jatuh pada 23 Februari 2002 (Djamaluddin 2005, 49).

Pada umumnya para pengamat hisâb ru'yah berpendapat bahwa perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariyah karena perbedaan dalam hal metode dan kriteria. Hal itu adalah benar karena didukung oleh fakta di lapangan. Tetapi persoalan yang kurang mendapat perhatian yaitu mengapa suatu kelompok Islam memilih metode tertentu. NU misalnya, terkenal memilih metode ru'yah, tetapi juga menolak kesaksian ru'yah jika

menurut hisâb bahwa hilâl tidak mungkin dilihat. Muhammadiyah yang menggunakan wujûd al-hilâl dalam penentuan awal bulan qamariyah. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan metode hisâb. Hizbut Tahrir Indonesia, menggunakan ru'yah global. PERSIS menggunakan metode hisâb dengan kriteria yang berubah-ubah dari *ijtimâ' qobl al-ghurûb*, *wujûd al-hilâl*, hingga *imkân al-ru'yah*.

Tidak dipungkiri bahwa pemilihan metode tersebut sebenarnya bertujuan untuk mempertegas identitas kelompok. Hal ini sebagaimana terjadi dalam faksi-faksi atau madzhab-madzhab Islam masa lampau. Masing-masing faksi atau madzhab merumuskan metode penafsiran sesuai karakteristik kelompoknya yang didukung dengan dalil-dalil normatif atau rasional. Tujuannya adalah untuk mempertegas identitas kelompok dan menunjukkan keunikan (perbedaan) kelompok tersebut dibanding kelompok yang lain. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa usaha penyatuan kriteria penentuan awal bulan Qamariyah oleh pemerintah akan sia-sia, jika motif-motif politis kelompok masih dominan.

Konsep Ulil Amri dan Kewenangannya dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah

Pembicaraan tentang ulil amri pernah menghangat ketika Wakil Menteri Agama RI Nazaruddin Umar melalui media massa mengatakan bahwa siapa yang tidak memulai puasa sebagaimana ditetapkan pemerintah berarti tidak taat alias menentang ulil amri. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri Agama menganggap dirinya dan institusinya sebagai ulil amri. Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah M. Din Syamsuddin melalui media massa pula menanggapi pernyataan Wakil Menteri Agama dengan mengatakan bahwa Kementerian Agama bukan ulil amri, tetapi ulil amri adalah mereka yang memiliki otoritas di bidangnya (Musa 2013).

Kedua pendapat yang sangat kontroversial di atas mengisyaratkan bahwa

pemahaman mengenai konsep ulil amri masih menjadi perdebatan, tidak saja di kalangan masyarakat awam akan tetapi terjadi juga di kalangan pejabat publik. Satu pihak ada yang menganggap kelompok merekalah yang tergolong ulil amri, sementara pihak lain melontarkan pendapat yang berbeda. Oleh sebab itu, penting kiranya melalui kajian ini memberikan sedikit ulasan tentang ulil amri. Sebab hal ini akan berimplikasi kepada pendapat yang akan diikuti oleh masyarakat muslim terutama ketika membicarakan penetapan awal dan akhir bulan qamariyah dan lebih khusus lagi awal dan akhir bulan Ramadhan.

Ulul amri atau ulil amri berasal dari kata *ûlû* dan *amr*. *ûlû* artinya yang memiliki atau yang mempunyai. Misalnya *ûlû al-albâb* artinya yang memiliki pemikiran, *ûlû al-aid* berarti yang memiliki kekuatan, *ûlû al-'ilm* para ilmuwan. *ûlû al-abshâr* yang memiliki proyeksi ke depan. Sementara kata *amr* berarti kerajaan, urusan, perkara dan semacamnya (Yunus 1972, 48).

Istilah yang mempunyai akar kata yang sama dengan *amr* dan berinduk kepada kata *a-m-r* dalam al-Qur'an berulang sebanyak 257 kali. Sedang kata *amr* sendiri disebutkan 175 kali dengan berbagai arti menurut konteks ayatnya. Kata *amr* bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan), perkara, sesuatu, keputusan atau ketentuan (oleh Tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh Tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban, dan kepemimpinan. Makna perintah misalnya dapat dijumpai dalam surat Huud ayat 97: mereka mengikut perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah (perintah) yang benar. Makna ketentuan Allah misalnya dapat dijumpai dalam surat al-Mukmin ayat 78: apabila telah datang ketentuan Allah, diputuskan (semua perkara) dengan adil dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

Berikutnya, kata *amir* diturunkan dari kata *amira* yang berarti menjadi *amir* (raja).

Amir bermakna pemimpin. Atas dasar makna ini, amir didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Bentuk jamak dari *amira* adalah *umarâ'* yang berarti para penguasa, para pemimpin dan para komandan. Kata amir tidak digunakan oleh al-Qur'an, tapi yang ada *ûlû al-amri*, dalam kamus diberi arti para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan (Ibn Mandhoor 1986, 31).

Menurut Raghîb al-Isfahani, ulil amri adalah 1) para pemimpin kabilah di zaman Nabi Muhammad SAW, 2) para imam dari ahlul bait, 3) para tokoh yang mengajak kepada kebaikan (*al-amiru bil ma'rûf*), siapa pun orangnya, jika ia mengajak kepada kebaikan, maka ia adalah ulil amri. Masih menurut al-Isfahani dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa ulil amri adalah *fuqahâ'* dan mereka yang taat kepada Allah serta memiliki keahlian di bidang agama. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul, dan ulul amri di antara kalian. Kemudian jika kalian bersilang pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hal itu lebih utama dan lebih baik akibatnya (bagi kalian). Ayat ini sering disebut untuk merujuk kata ulil amri yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 58.

Dalam tafsir al-Mawardi, berdasarkan riwayat al-Sady, disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan adanya pertengkaran antara Ammar bin Yassir dengan Khalid bin Walid, pemimpin ekspedisi yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad SAW ke suatu tempat di luar Madinah. Sedangkan menurut Ibn Abbas, demikian al-Mawardi, ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qays al-Samhi ketika Rasul mengangkatnya menjadi pemimpin dalam sariyah (peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad SAW).

Muhammad 'Ali dalam *The Holy Quran*, mencoba merumuskan bahwa ayat ini menggariskan tiga aturan tentang hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, teristimewa mengenai urusan

pemerintahan: 1) taat kepada Allah dan utusan, 2) taat kepada yang memegang kekuasaan di antara kaum muslim, 3) mengembalikan kepada Allah dan utusan-Nya jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa. Kata ulil amri menurut ahli tafsir berarti orang yang memegang kekuasaan. Ini mempunyai arti yang luas, sehingga perkara apa saja yang berkaitan dengan kehidupan manusia, mempunyai ulul amri sendiri-sendiri (Ali 1951).

Sebelum turunnya ayat di atas, kesidiplinan umat Islam sangat rendah, padahal mereka selalu menghadapi perlawanan dari suku-suku sekitar Madinah yang memusuhi Rasulullah dan orang-orang beriman. Ketidaksiplinan itu merupakan karakter tribalisme yang mewarnai perikehidupan mereka. Untuk itu, dibutuhkan sebuah doktrin yang mewajibkan mereka tertib dan teratur dalam satu komando. Setelah diturunkannya ayat di atas, maka ketertiban dan disiplin bukan hanya kebutuhan melainkan ketentuan agama.

Karena umat telah menunjukkan ketaatan, maka para pemimpin umat harus menjalankan tugasnya dengan penuh amanat dan tidak berbuat kemaksiatan. Para pemimpin umat harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 83: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka pun menyebarkannya. Jika mereka mengembalikannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya dapat mengetahuinya dari mereka. Kalaulah tidak karena karunia Allah kepada kalian dan Rahmat-Nya, niscaya kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja.

Kebanyakan orang mengartikan ulil amri dengan pemimpin politik, penguasa, atau kepala negara, seperti presiden, raja, bahkan menteri. Akan tetapi jika dihubungkan dengan ayat lain yang juga berbicara tentang ulil amri, yaitu al-Nisa' ayat 83, maka mengartikan ulil amri dengan penguasa atau kepala negara

menjadi kurang tepat. Sebab dalam ayat tersebut ulil amri bermakna mereka yang memiliki otoritas di antara kamu. Sementara pemegang kuasa pada waktu itu adalah Rasulullah SAW sendiri.

Para ulama ahli tafsir dan ahli hadis berbeda pendapat tentang ulil amri yang wajib ditaati adalah:

1. Raja-raja dan kepala pemerintahan yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya;
2. Para raja dan ulama yang menjadi sumber rujukan keputusan para raja;
3. Para amir di zaman Rasulullah SAW dan sepeninggal beliau berpindah kepada khalifah, qadhi, komandan militer, dan mereka yang meminta anggota masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran
4. Para ahli ijthad tentang hukum agama atau yang disebut ahl al-halli wa al-aqddi, yaitu mereka yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum
5. Para raja yang benar dan kepala negara yang adil, sedangkan yang zalim tidak wajib ditaati.

Sosok ulil amri merupakan sebuah tokoh yang penting, sehingga pembentukan profilnya memerlukan beberapa kriteria minimal, sebagai berikut:

1. Harus taat kepada Allah dan rasul-Nya;
2. Menunaikan shalat, zakat, mencegah perbuatan keji dan munkar;
3. Dasar keimanan, memiliki kompetensi dalam bidangnya, tokoh yang profesional dan orang-orang yang memiliki otoritas. Secara bahasa pemilik otoritas, al-Maidah ayat 55, harus beriman kepada Allah dan Rasulullah, manifestasi iman tersebut adalah melakukan hal-hal yang bermanfaat di sekitarnya, harus menunaikan shalat, tidak korupsi, kolusi dan nepotisme, kalau salah mengundurkan diri, mengeluarkan zakat, membersihkan harta;
4. Ulil amri syar'i pemegang urusan kaum muslim (*antum a'lamu bi umuri dunyakum*);
5. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu mutlak, wajib termasuk ulil amri, kalau ulil amri tidak taat kepada Allah dan Rasul-

Nya tidak wajib ditaati. Apabila terjadi selisih pendapat kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya yang wajib ditaati dalam rangka syar'i dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan;

6. Kriteria umum ulil amri dirujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, integritas sidiq benar menurut Allah, jujur, amanah hubungan manusia dengan manusia, ulil amri itu cerdas membaca situasi, dan mengomunikasikan;
7. Ulil amri tidak dikotori pertimbangan duniawi, ketaatan dalam yang ma'ruf, kembali kepada ayat itu, awalnya orang beriman, akhirnya juga orang beriman. Ulil amri itu organisasi dan pemimpin kita;
8. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai alat kontrol dalam ketaatan.

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan pemerintahan negara menurut ajaran Islam mempunyai ciri khas: pertama, pemerintahan qurani ketentuan dalam surat al-Nisa' ayat 59 bahwa pemerintahan negara menurut ajaran Islam wajib tunduk kepada al-Qur'an sebagai hukum tertinggi yang berlaku dan menjadi landasan utama dalam menentukan batas-batas hak dan kewajiban pada umumnya; hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat, hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintah. Hak dan kewajiban antara sesama warga negara harus diatur sesuai dengan petunjuk al-Qur'an; kedua, pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang demokratis berdasarkan musyawarah. Al-Qur'an mengajarkan bahwa sifat orang-orang mukmin adalah suka bermusyawarah dalam memecahkan urusan bersama (QS. Al-Syura ayat 38).

Ulil amri di Indonesia: 1) Ulil amri adalah setiap orang yang memiliki otoritas dan keahlian yang menyangkut kepentingan orang banyak. Ia bisa pejabat publik atau pun tokoh sektor swasta. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha telah memperluas cakupan ulil amri itu sehingga ia tidak lagi menjadi 'monopoli' penguasa; 2) Ketaatan kepada ulil amri terbatas selama ulil amri memerintahkan kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat.

Jika apa yang disampaikan oleh ulil amri berdampak kepada kerusakan di masa yang akan datang, maka tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk mentatatinnya; 3) Perbedaan pendapat di kalangan umat adalah suatu hal biasa, baik antar anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemilik otoritas atau ulil amri. Jika terjadi perselisihan pendapat, maka keduanya harus merujuk kepada prinsip-prinsip dasar al-Qur'an dan Sunnah. Selama mereka melakukannya dalam rangka mengemban amanat, melalui prinsip-prinsip musyawarah, dan menjauhi segala kemungkaran, insy Allah keputusan yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak akan terwujud; 4) Ulil amri secara bahasa adalah orang yang punya urusan. Secara istilah ulil amri adalah ahlu Quran dan 'ilm, para fuqaha, umara', ahli ilmu dan para sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Menurut Mustafa al-Maraghi yang termasuk ulil amri adalah umara' ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya serta zuama' yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umum; 5) Ulil amri menurut syar'i adalah yang diangkat secara Islami menurut al-Qur'an dan Sunnah maqbulah, dengan tugas menjaga agama serta kemaslahatan umat; 6) Secara syar'i ulil amri adalah umara'nya atau pemerintahnya kaum muslimin yang diangkat secara Islami untuk menjaga agama serta kemaslahatan umat. Pemerintah RI beserta Kementerian Agama hanya masuk ulil amri dalam pengertian secara bahasa dan istilah, tetapi secara syar'i belum masuk. Sebab Pemerintah RI dan Kementerian Agama dibentuk bukan untuk menjaga kepentingan agama Islam saja. Pemerintah Indonesia belum termasuk dalam pengertian syar'i.

Mencermati uraian tentang ulil amri di atas, maka pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Agama adalah termasuk ulil amri dalam pengertian secara bahasa dan istilah. Mengingat ruang lingkup urusan mereka yang mencakup kehidupan seluruh umat beragama. Sementara pemimpin ormas-ormas Islam bisa termasuk ulil amri secara

syar'i karena lebih fokus hanya pada urusan umat Islam. Atas dasar ini, maka ulil amri yang lebih berwenang dalam penetapan awal dan akhir bulan Qamariyah adalah ulama dan zuama' yang memiliki otoritas dan keahlian (kompetensi) di bidang Ilmu Falak, baik secara teoritik maupun praktik. Oleh karena itu, keputusan merekalah yang semestinya diikuti oleh umat Islam setempat terutama dalam hal memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramadhan. Sementara pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hanya sebagai perpanjangan tangan dari ulil amri sekaligus mengokohkan setiap keputusan para ulil amri yang telah diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

SIMPULAN

Penetapan awal dan akhir bulan Qamariyah, teristimewa bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah pada prinsipnya adalah wewenang ulil amri, yaitu orang-orang yang menjadi rujukan bagi seluruh umat Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam kehidupan beragama umat Islam setempat, atau dengan istilah lain setiap orang yang memiliki otoritas dan keahlian yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Mengingat mekanisme penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia adalah wewenang Badan Hisab Rukyat (BHR) yang beranggotakan sejumlah ulama yang berkompeten serta memiliki keahlian (profesional) dalam bidang hisâb dan ru'yah dari berbagai ormas Islam, berarti para ulama itulah sesungguhnya yang disebut dengan ulil amri. Hal ini mengingat bahwa sesuai dengan keahliannya para ulama itu pula yang berwenang dan memiliki otoritas dalam menetapkan awal dan akhir bulan qamariyah.

BIBLIOGRAFI

- Ali, Maulana Muhammad. 1951. *The Holy Qur'ān: Arabie Text, Translation and Commentary*. USA: Ahmadiyah Anjuman Isha'at Islam Lahore USA Incorporated.
- Azhari, Susiknan. 2007. *Hisab & Rukyat: Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan*. Pustaka Pelajar.
- Djamaluddin, Thomas. 2005. "Menggagas Fiqih Astronomi: Telaah Hisab Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya." *Bandung: Kaki Langit*.
- Ibn Mandhooor, J. 1986. "Lisanul-Arab [The Tongue of the Arabs], Vols. 1-18." *Beirut, Lebanon: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi. (Publication Date of Original Work Is Unknown)*.
- Izzuddin, Ahmad. 2007. "Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan Muhammadiyah Dan NU Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idhul Adha." *Jakarta: Erlangga*.
- Khazin, Muhyiddin. 2009. "Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat."
- Musa, Samir. 2013. "Mengenai awal puasa, Din Syamsuddin: Ulil Amri itu bukan pemerintah, tapi yang punya otoritas di bidangnya." *News. Article (blog)*. July 8, 2013. <https://www.arahmah.com/2013/07/08/mengenai-awal-puasa-din-syamsuddin-ulil-amri-itu-bukan-pemerintah-tapi-yang-punya-otoritas-di-bidangnya/>.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Keputusan Menteri Agama RI (1 Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M)*.
- Tanthowi, Pramono U. 2001. "Muhammadiyah Dan NU Dalam Kompetisi Makna" *Civil Society. Kompas, Jumat 6*.
- Yunus, Mahmud. 1972. "Kamus Arab Indonesia, PT." *Hidakarya Agung, Jakarta*.

